



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI;**  
Tempat lahir : Ketapang ;  
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/12 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Gang Markisa Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : **LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI;**  
Tempat lahir : Ketapang ;  
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/11 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Gang Markisa Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
  1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM- 49/ Ketap/ 12/ 2018 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

- 1 Menyatakan terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM- 49/ Ketap/ 12/ 2018, dengan dakwaan alternatif, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang. Kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI keberadaan saudara Wahyu tersebut, namun para terdakwa tidak memberitahukannya kalau saudara wahyu ada di dalam rumah terdakwa, sehingga saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut. Selanjutnya terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan memukulnya, kemudian terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI turut memukul kedua saksi korban di bagian paha, kepala, badan, muka dan bibir saksi korban. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka dan kesakitan pada bagian tubuh saksi korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, kemerahan pada bagian mata yang berwarna putih dan tampak bekuan darah pada mulut bagian atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa I LUKAS OPO Bahwa mereka terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandi Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandi Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang. Kemudian terdakwa menanyakan kepada terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI keberadaan saudara Wahyu tersebut, namun para terdakwa tidak memberitahukannya kalau saudara wahyu ada di dalam rumah terdakwa, sehingga saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut. Selanjutnya terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI menarik saksi korban Agus Wandi Als Agus Bin Muhammad Nasir dan memukulnya, kemudian terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI turut memukul kedua saksi korban di bagian paha, kepala, badan, muka dan bibir saksi korban. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka dan kesakitan pada bagian tubuh saksi korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, kemerahan pada bagian mata yang berwarna putih dan tampak bekuan darah pada mulut bagian atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan tidak dapat menghadirkan para saksi. Selanjutnya, majelis hakim memeriksa surat pemanggilan terhadap saksi, ternyata surat pemanggilan tersebut tidak sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, pada prinsipnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, majelis hakim selanjutnya menanyakan kepada penuntut umum terhadap alasan ketidakhadiran para saksi dan ternyata tidak terdapat surat yang menyebutkan alasan ketidakhadiran atau halangan yang sah sehingga tidak dapat hadir, sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan prinsip *due process of law* beralasan menurut hukum menolak permohonan penuntut umum untuk membacakan keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Terdakwa 1. WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Bapak terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Agus Wandu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang, selanjutnya secara paksa dan ijin terlebih dahulu saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dengan saudara Wahyu dan ada saudara Josandi alias Dio Bin Edi Susanto yang melarikan diri (DPO) di rumah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa. selanjutnya para terdakwa menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir untuk melerau perkelahian dengan saudara Wahyu, hingga akhirnya terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI terkena pukulan, sehingga akhirnya para terdakwa ikut dalam perkelahian tersebut;

- Bahwa perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan alasan saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dan saudara Wahyu, serta dan ada saudara Josandi alias Dio Bin Edi Susanto yang melarikan diri (DPO) melakukan keributan di rumah para terdakwa, sehingga melihat keadaan tersebut, para terdakwa bermaksud melerau atau menghentikan pertengkaran antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dengan saudara Wahyu, namun karena para terdakwa juga terkena pukulan maka para terdakwa secara reflex membalas pukulan tersebut
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

## Terdakwa 2. LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Agus Wandu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang, selanjutnya secara paksa dan ijin terlebih dahulu saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dengan saudara Wahyu dan ada saudara Josandi alias Dio Bin Edi Susanto yang melarikan diri (DPO) di rumah para terdakwa. selanjutnya para terdakwa menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir untuk melerau perkelahian dengan saudara Wahyu, hingga akhirnya terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI terkena pukulan, sehingga akhirnya para terdakwa ikut dalam perkelahian tersebut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan alasan saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dan saudara Wahyu, serta ada saudara Josandi alias Dio Bin Edi Susanto yang melarikan diri (DPO) melakukan keributan di rumah para terdakwa, sehingga melihat keadaan tersebut, para terdakwa bermaksud meleraikan atau menghentikan pertengkaran antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dengan saudara Wahyu, namun karena para terdakwa juga terkena pukulan maka para terdakwa secara reflex membalas pukulan tersebut

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- *Visum Et Repertum* No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang, selanjutnya secara paksa dan ijin terlebih dahulu saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut. Selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dengan saudara Wahyu di rumah para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir untuk meleraikan perkelahian dengan saudara Wahyu, hingga akhirnya terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI terkena pukulan, sehingga akhirnya para terdakwa ikut dalam perkelahian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan alasan saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dan saudara Wahyu, melakukan keributan di rumah para terdakwa, sehingga melihat keadaan tersebut, para terdakwa bermaksud meleraikan atau menghentikan pertengkaran antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dengan saudara Wahyu, namun karena para terdakwa juga terkena pukulan maka para terdakwa secara refleks membalas pukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, kemerahan pada bagian mata yang berwarna putih dan tampak bekuan darah pada mulut bagian atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka majelis hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang memenuhi fakta hukum yang telah terbukti di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide : MA No.10 K/Kr/1975);

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah “melakukan kekerasan”. Kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, dalam arti sedikitnya dua orang atau lebih, hal mana kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang yang dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang, selanjutnya secara paksa dan ijin terlebih dahulu saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut. Selanjutnya terjadi keributan antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dengan saudara Wahyu di rumah para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir untuk meleraikan perkelahian dengan saudara Wahyu, hingga akhirnya terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI terkena pukulan, sehingga akhirnya para terdakwa ikut dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa, perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan alasan saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dan saudara Wahyu, melakukan keributan di rumah para terdakwa, sehingga melihat keadaan tersebut, para terdakwa bermaksud meleraikan atau menghentikan pertengkaran antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dengan saudara Wahyu, namun karena para terdakwa juga terkena pukulan maka para terdakwa secara refleks membalas pukulan tersebut, para terdakwa tidak ada niat melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, kemerahan pada bagian mata yang berwarna putih dan tampak bekuan darah pada mulut bagian atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat ketiadaan keterangan para saksi di persidangan menimbulkan keraguan apakah benar luka tersebut disebabkan oleh terdakwa, karena awalnya saksi korban terlibat perkelahian

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Wahyu sehingga terdapat kemungkinan bahwa saudara Wahyu yang mengakibatkan luka tersebut, sehingga tidak memberikan keyakinan kepada majelis hakim terhadap perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan tidak dapat menghadirkan para saksi. Selanjutnya, majelis hakim memeriksa surat pemanggilan terhadap saksi, ternyata surat pemanggilan tersebut tidak sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, pada prinsipnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, majelis hakim selanjutnya menanyakan kepada penuntut umum terhadap alasan ketidakhadiran para saksi dan ternyata tidak terdapat surat yang menyebutkan alasan ketidakhadiran atau halangan yang sah sehingga tidak dapat hadir, sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan prinsip *due process of law* beralasan menurut hukum menolak permohonan penuntut umum untuk membacakan keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

*"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".*

Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:

*"Suatu asas yang disebut "In Dubio Pro Reo" yang juga berlaku bagi hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP";*

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP itu sendiri menyebutkan, pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan, putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya, majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ternyata dalam perkara *a quo* ketiadaan keterangan saksi yang menerangkan aspek kesalahan terdakwa, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap perbuatan para terdakwa, sehingga unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum tidak terpenuhi secara hukum sehingga para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya majelis hakim membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan majelis hakim dalam dakwaan kesatu penuntut umum, oleh karena itu



pertimbangan unsur bara barang siapa tersebut diambil alih kembali oleh majelis hakim dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua sehingga secara *mutatis mutandis* telah terpenuhi secara hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Gg. Markisa Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, bermula ketika masing-masing saksi korban Agus Wandi Als Agus Bin Muhammad Nasir dan Abdullah Als Abdul Bin Muhammad Nasir mencari saudara Wahyu untuk menanyakan keberadaan handphone saksi korban Agus Wandi Als Agus Bin Muhammad Nasir yang hilang, selanjutnya secara paksa dan ijin terlebih dahulu saksi korban masuk ke rumah terdakwa dan menemukan saudara wahyu sedang tertutup dengan selimut. Selanjutnya





terjadi keributan antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir dengan saudara Wahyu di rumah para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menarik saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad Nasir untuk meleraikan perkelahian dengan saudara Wahyu, hingga akhirnya terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI terkena pukulan, sehingga akhirnya para terdakwa ikut dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa, perbuatan mereka tersebut dilakukan dengan alasan saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dan saudara Wahyu, melakukan keributan di rumah para terdakwa, sehingga melihat keadaan tersebut, para terdakwa bermaksud meleraikan atau menghentikan pertengkaran antara saksi korban Agus Wandu Als Agus Bin Muhammad dengan saudara Wahyu, namun karena para terdakwa juga terkena pukulan maka para terdakwa secara refleks membalas pukulan tersebut, para terdakwa tidak ada niat melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 353/140/RSUD/BLU/KTP/2018, tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farhan Mardila dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, yang menyimpulkan bahwa pada tubuh saksi korban ditemukan luka memar pada kepala sisi kanan, kemerahan pada bagian mata yang berwarna putih dan tampak bekuan darah pada mulut bagian atas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat ketiadaan keterangan para saksi di persidangan menimbulkan keraguan apakah benar luka tersebut disebabkan oleh terdakwa, karena awalnya saksi korban terlibat perkelahian dengan saudara Wahyu sehingga terdapat kemungkinan bahwa saudara



Wahyu yang mengakibatkan luka tersebut, sehingga tidak memberikan keyakinan kepada majelis hakim terhadap perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan tidak dapat menghadirkan para saksi. Selanjutnya, majelis hakim memeriksa surat pemanggilan terhadap saksi, ternyata surat pemanggilan tersebut tidak sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 146 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP, pada prinsipnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, majelis hakim selanjutnya menanyakan kepada penuntut umum terhadap alasan ketidakhadiran para saksi dan ternyata tidak terdapat surat yang menyebutkan alasan ketidakhadiran atau halangan yang sah sehingga tidak dapat hadir, sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan prinsip *due process of law* beralasan menurut hukum menolak permohonan penuntut umum untuk membacakan keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak mak sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

*"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".*

Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu asas yang disebut *"In Dubio Pro Reo"* yang juga berlaku bagi hukum pidana.... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*"Geen Straf Zonder Schuld"*) atau *"Anwijzigheid van alle Schuld"* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP itu sendiri menyebutkan, pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan, putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya, majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dan ternyata dalam perkara *a quo* ketiadaan keterangan saksi yang menerangkan aspek kesalahan terdakwa, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap perbuatan para terdakwa, sehingga unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum tidak terpenuhi secara hukum sehingga para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya majelis hakim membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, penuntut umum tidak dapat membuktikan aspek kesalahan para terdakwa, sehingga para terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga majelis hakim membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum maka haruslah dipulihkan hak - hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I WAWAN PUTRA ALS YAPE BIN LAJUARDI dan terdakwa II LAJUARDI ALS LAJU BIN (ALM) MAHANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua penuntut umum;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Hariyandi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Doni Marianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ketapang, dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.    Wahyuni Prasetyaningsih, S.H.,M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Penganti

M.Hariyandi

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)